



PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/ 279 /KEP/412.11/2015

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi yang meliputi sinkronisasi, harmonisasi dan integritas berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, perlu melaksanakan penguatan kelembagaan yang menangani koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah dalam suatu wadah tim koordinasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 – 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2015;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

- KESATU** : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 Agustus 2015

BUPATI BOJONEGORO,



[Signature]
H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
6. Sdr. Anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/279/KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Wakil Bupati Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro.
5.	Wakil Sekretaris	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro.
6.	Sekretariat :	Sekretaris Bappeda Kab. Bojonegoro.
	a. Ketua	Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro.
	b. Wakil Ketua	1) Kepala Bidang Pengembangan Pembangunan Masyarakat Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro; dan 2) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Bappeda Kab.Bojonegoro.
	c. Anggota :	
7.	Kelompok Kerja :	
	a. Pendataan dan Informasi : Ketua	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kab. Bojonegoro.
	Wakil Ketua	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Bojonegoro.
	Anggota :	1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bojonegoro; 2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro; dan 3) Ketua Bojonegoro Institute.
	b. Pengembangan Kemitraan :	
	Ketua	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kab. Bojonegoro.
	Wakil Ketua	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Bojonegoro.
	Anggota :	1) Kepala Adm. Perhutani KPH Bojonegoro; 2) Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero), Tbk. Cabang Bojonegoro; dan 3) Direktur PD. Pasar Kab. Bojonegoro.
	c. Pengaduan Masyarakat : Ketua	Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro.
	Wakil Ketua	Sekretaris Inspektorat Kab. Bojonegoro.

1	2	3
8.	<p>Anggota :</p> <p>Kelompok Program :</p> <p>a. Kelompok Program I (Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga) :</p> <p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Anggota :</p> <p>b. Kelompok Program II (Pemberdayaan Masyarakat) :</p> <p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Anggota :</p> <p>c. Kelompok Program III (Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil) :</p> <p>Ketua</p> <p>Wakil ketua</p> <p>Anggota :</p>	<p>1) Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro;</p> <p>2) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kab. Bojonegoro;</p> <p>3) Kepala Sub Bidang Sospolpem pada Bappeda Kab. Bojonegoro; dan</p> <p>4) Ketua PD. Aisyah Kab. Bojonegoro</p> <p>Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro.</p> <p>Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Bojonegoro.</p> <p>1) Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro;</p> <p>2) Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro; dan</p> <p>3) Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro.</p> <p>Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro.</p> <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro.</p> <p>1) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Bojonegoro; dan</p> <p>2) IdFOS Bojonegoro.</p> <p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro.</p> <p>Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bojonegoro.</p> <p>1) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Bojonegoro;</p> <p>2) Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro; dan</p> <p>3) Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Bojonegoro.</p>

**BUPATI BOJONEGORO,**
S mi
H. SUYOTO